



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 16/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN,
PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa peserta pemilihan adalah calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 perhitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015, KPU Provinsi/KIP dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015 dalam Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 3. Surat Edaran KPU RI Nomor: 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 22 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Batang sejumlah **586.255 (lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima)** pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum/paling sedikit syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

KEDUA : Jumlah persentase syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebesar **7,5% (tujuh setengah persen)** kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU.

KETIGA : Jumlah minimum/paling sedikit syarat dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA sebesar **43.970 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh)** pemilih.

KEEMPAT : Jumlah sebaran syarat dukungan pada DIKTUM KETIGA di lebih dari **50% (lima puluh persen)** dari **15 (lima belas)** kecamatan yang ada di Kabupaten Batang yaitu **8 (delapan)** kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Mei 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang

ttd

Adi Pranoto

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Djoko Setyono

